

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG62322184864 Tanggal 26 Desember 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 11 Oktober 2023

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen PTI PPATK
Jalan Ir. H Djuanda No. 35
Jakarta 10120

Applicant

PT Mitra Solusi Infokom
Grand Slipi Tower Lt.41
Jl.S Parman Kav 22-24 Kec. Palmerah
Kel. Palmerah Jakarta 11480

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Jakarta Kota beralamat di Jl. Pintu Besar Utara No. 5, Jakarta Barat 11110, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Mitra Solusi Infokom, beralamat di Grand Slipi Tower Lt.41, Jl.S Parman Kav 22-24 Kec. Palmerah, Kel. Palmerah Jakarta 11480 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen PTI PPATK beralamat di Jalan Ir. H Djuanda No. 35, Jakarta 10120 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 320.457.000,00** (Terbilang: tiga ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 320.457.000,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SPPBJ No. SPPBJ-067/PL.02/TI/XII/22 Tanggal 22 Desember 2022 untuk Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support SAN Storage Core dan Virtualisasi pada PPATK TA 2023, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **04 Januari 2023** dan akan berakhir pada tanggal **11 Oktober 2023**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Barat**.

Jakarta, 26 Desember 2022

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Trade Servicing Center Jakarta Kota



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini
kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui
Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



